

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – KABUPATEN CIANJUR
2019**

PUTUSAN NOMOR : 002/TM/PL/ADM/KAB/13.15/V/2019, 34 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

Abstrak : - Menindaklanjuti temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 9 Mei 2019 dengan penemu yaitu Lukman Syahrul Ketua Panwaslu Kecamatan Karangtengah, Galih Ega Budiman Anggota Panwaslu Kecamatan Karangtengah, dan Taten Suryana, S.Pd.I Anggota Panwaslu Kecamatan Karangtengah dan terlapor yaitu Mansur, Jalaludin, Deden Ramdhani, Nanan Amin Iskandar Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangtengah Kabupaten Cianjur.

: - Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

: - Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah memeriksa temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu berkaitan dengan pembukaan kotak suara dan memasukkan Kembali surat suara kedalam kotak pada proses penghitungan surat suara, yang melanggar ketentuan Pasal 372 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017. Penemu mengetahui adanya dugaan pelanggaran a quo pada tanggal 9 Mei 2019 dan ditetapkan sebagai temuan pada tanggal 13 Mei 2019. Penemu juga menyampaikan 2 (dua) petitum yang pada pokoknya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk memberikan Teguran Tertulis terhadap terlapor karena dipandang melakukan pelanggaran Administrasi. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Cianjur memutuskan : 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2. Memberikan Peringatan Tertulis Kepada Terlapor.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Cianjur dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019.